



Keputusan
No. 121/RAPIMNAS III/IX/2023
Tentang
Sosialisasi Pemenuhan SKP Untuk Perpanjangan SIP Terkait UU OBL

Menimbang :

1. Bahwa telah diselenggarakannya RAPIMNAS III IROPIN di Hotel Tentrem, Yogyakarta pada tanggal 23 September 2023
2. Bahwa salah satu bahasan dari RAPIMNAS sebagaimana poin 1 adalah sosialisasi pemenuhan SKP untuk perpanjangan SIP
3. Bahwa telah didiskusikan dengan seksama dan diplenokan dalam RAPIMNAS III tersebut tentang materi ini
4. Bahwa oleh karenanya dipandang perlu menetapkan hasil rapat tersebut dalam ketetapan RAMPINAS untuk menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Kesehatan
2. Anggaran Dasar Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 26 Juni 2021, Bab XII pasal 22 tentang Rapat – rapat
3. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 26 Juni 2021, Bab IV Pasal 27 tentang rapat-rapat.

Memutuskan :

Menetapkan : Sosialisasi Pemenuhan SKP Untuk Perpanjangan SIP Terkait UU OBL

Pasal 1

- 1) Seluruh Pengda mulai mensosialisasikan keharusan mengurus SIP bagi Optometris yang akan menjalankan praktik keprofesiannya.
- 2) Seluruh Pengda mulai mensosialisasikan bahwa pelaksanaan P2KB TETAP DILAKSANAKAN untuk memenuhi SKP sebagai persyaratan mengurus SIP
- 3) Ketentuan pelaksanaan dan juknis pengurusan STR dan SIP masih menunggu ketentuan lebih lanjut (peraturan turunan : PP dan Permenkes)





- 4) Selama masa transisi (menunggu peraturan turunan) proses pengurusan STR menggunakan prosedur **ALUR PENGURUSAN STR MASA TRANSISI**

Pasal 2

ALUR PENGURUSAN STR MASA TRANSISI SEBELUM TURUNAN PERATURAN TERBIT (6-12 bulan Sejak 4 September 2023)

- (1) Pengajuan baru :

Persyaratan :

- Ijazah dan/atau Sertifikat profesi
- Sertifikat Kompetensi
- Pas foto terbaru
- KTP

- (2) Perpanjangan :

- STR yang sudah terbit sebelum uu no 17/2023 dan telah habis masa berlakunya kurang dari 3 bulan pemohon dapat mengajukan dengan melampirkan STR lama(format PDF) dan pas foto

Pasal 3

ALUR PENGURUSAN STR MASA TRANSISI SEBELUM TURUNAN PERATURAN TERBIT (6-12 bulan Sejak 4 September 2023)

- (1) STR yang terbit sebelum uu no 17 /2023 di undangkan dan telah habis masa berlakunya lebih dari 3 bulan pada saat permohonan pembaruan STR seumur hidup berlaku ketentuan sbb: Harus memenuhi kecukupan skp yang di peroleh selama 5 tahun sesuai periode str selanjutnya dapat mengajukan permohonan pembaharuan dengan melampirkan ijazah dan/atau sertifikat profesi dan Surat bukti pemenuhan kecukupan skp





(2) Pemohon yang tidak memenuhi kecukupan skp dapat mengajukan permohonan str seumur hidup dengan melampirkan

- Ijazah
- Foto STR (format PDF)
- Sertifikat Kompetensi (Harus mengikuti UKOM)
- Selama perangkat UKOM belum tersedia, maka prosedur pada KONDISI 2 (dengan punishmen jika tidak mencukupi sesuai kebijakan lama)
- Pas foto

Pasal 4

- (1) Pedoman/acuan masa peralihan ini bisa dipergunakan sampai ada perangkat/sistem yang mengatur telah berjalan dengan normal
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata ada kekeliruan atau ada pedoman yang baku di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 23 September 2022

Achmad Dasuki, A.Md.RO
Ketua

Kastam, A.Md.RO
Sekretaris

Mengetahui,

Nova Joko Pamungkas, A.Md.RO, SE, MM
Ketua Umum PP IROPIN